

**KEDUDUKAN HUKUM KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

AQORIN NADIFATUZ ZULFA

210203110042



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

**KEDUDUKAN HUKUM KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

AQORIN NADIFATUZ ZULFA

210203110042



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara
Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Februari 2025

Penulis,



Aqorin Nadifatuz Zulfa

NIM. 2102031 10042

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aqorin Nadifatuz Zulfa NIM 210203110042 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara
Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 04 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002











Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Pravudi Rahmatullah, M.HI.
NIP.198507032023211024


BUKTI KONSULTASI

Nama : AQORIN NADIFATUZ ZULFA
NIM : 210203110042
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 10 Oktober 2024	Menyusun outline proposal skripsi	
2	Jum'at, 11 Oktober 2024	Revisi kerangka teori dan pendekatan penelitian	
3	Senin, 11 November 2024	ACC proposal skripsi	
4	Kamis, 19 Desember 2024	Perbaikan setelah seminar proposal	
5	Senin, 23 Desember 2024	Perbaikan kajian pustaka	
6	Rabu, 08 Januari 2025	Perbaikan pembahasan rumusan masalah 1 dan teori	
7	Kamis, 16 Januari 2025	Perbaikan pembahasan rumusan masalah 1	
8	Senin, 20 Januari 2025	Perbaikan pembahasan rumusan masalah 2	
9	Jumat, 31 Januari 2025	Perbaikan pembahasan rumusan masalah dan perbaikan penulisan	
10	Selasa, 04 Februari 2025	Finalisasi penulisan dan ACC Sidang Skripsi	

Malang, 04 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : AQORIN NADIFATUZ ZULFA
NIM : 210203110042
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 04 Februari 2025

Dosen Pembimbing,



Pravudi Rahmatullah, M.HI.

NIP.198507032023211024

PENGESAHAN SKRIPSI


Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Aqorin Nadifatuz Zulfa NIM 210203110042 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KEDUDUKAN HUKUM KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Nama : Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP : 198207112023211015

()


Ketua

2. Nama : Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP : 198507032023211024

()

Sekretaris

3. Nama : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP : 196509041999032001

()

Penguji Utama

Malang, 10 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sudirman Hasan, M.A

NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

- An-Nisa' Ayat 58 -

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah***”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Dewan Penguji, Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku Ketua Penguji dan Bunda Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama, serta Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku Sekretaris yang telah memberikan kritik dan saran untuk pengarahannya dalam menyempurnakan penelitian ini.

5. Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen, karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Orang tua tercinta Ayahanda Masrur dan Ibunda Lilik Suryani, yang selalu memberikan cinta dan doa tanpa henti. Dukungan dan pengorbanannya adalah motivasi terbesar bagi penulis dalam melewati rasa takut, melewati segala batas untuk mencapai apa yang sebelumnya terlihat mustahil.
9. Kakak tercinta, Erlinda Rizka Puspitasari, dan Adik tersayang, Farrel Agil Azzamy. Terima kasih atas doa dan dukungan, serta keceriaan yang diberikan, yang membuat setiap perjalanan menjadi lebih berarti.
10. Teman-teman penulis, M. Rozaq Wira Utama, Mia Nur Aida, dan Fira Ariani yang telah memberikan semangat, meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya kepada penulis selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi, penulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis meminta maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 04 Februari 2025

Aqorin Nadifatuz Zulfa
NIM. 200203110042

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)

			bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila
- Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

- a. Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
- b. Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هلا menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :
“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais", dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
خلاصة	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis Bahan Hukum	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	16
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Penelitian	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Lembaga Non Struktural	31
B. Komisi Aparatur Sipil Negara	35

C. Teori Kepastian Hukum	39
D. Konsep Lembaga Negara	44
E. Siyasah Dusturiyah	49
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Kepastian Hukum Terkait Tugas dan Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.....	60
B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kepastian Hukum Terkait Tugas dan Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.....	75
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

ABSTRAK

Aqorin Nadifatuz Zulfa. NIM 210203110002. **Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata kunci: **Kepastian Hukum, Komisi Aparatur Sipil Negara, Siyasah Dusturiyah.**

Pengawasan ASN dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi dalam undang-undang terbaru tidak disebutkan dengan jelas tugas dan fungsi KASN sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap kedudukan hukum KASN. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum terkait tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel dan buku, serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tidak menyebutkan tugas dan fungsi KASN dikarenakan akan dibentuknya peraturan pelaksana. Namun sampai saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur terkait tugas dan fungsi KASN tersebut sehingga kedudukan hukum Komisi Aparatur Sipil Negara tidak tampak secara jelas atau tidak ada status yang ajeg dalam pemerintahan. 2) Kepastian hukum terkait tugas dan fungsi KASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini tidak sejalan dengan *siyasah dusturiyah* yang diusung oleh Al-Mawardi, karena KASN sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga kualitas dan profesionalisme ASN tidak memiliki kejelasan rincian tugas untuk menjalankan fungsinya secara efektif guna mewujudkan kemaslahatan.

ABSTRACT

Aqorin Nadifatuz Zulfa. NIM 210203110002. **The Legal Position of the State Civil Apparatus Commission After the Enactment of Law Number 20 of 2023 in the Perspective of Siyasah Dusturiyah.** Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program. Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Legal Certainty, State Civil Apparatus Commission, Siyasah Dusturiyah.

ASN supervision is carried out by the State Civil Apparatus Commission, as described in Law Number 5 of 2014 concerning ASN which has been revoked by Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. However, the latest law does not clearly state the duties and functions of KASN, causing uncertainty about the legal position of KASN. The purpose of this study is to analyze how legal certainty related to the duties and functions of the State Civil Apparatus Commission after the enactment of Law Number 20 of 2023 and how siyasah dusturiyah views on these issues.

This type of research is normative juridical using a statutory approach and conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials such as legislation, secondary legal materials such as articles and books, and tertiary legal materials.

The results of this study show that: 1) Law No. 20 of 2023 does not mention the duties and functions of KASN due to the establishment of implementing regulations. However, until now there is no implementing regulation that regulates the duties and functions of KASN, so the legal position of the State Civil Apparatus Commission does not appear clearly or there is no permanent status in the government. 2) Legal certainty related to the duties and functions of KASN in Law Number 20 of 2023 is not in line with siyasah dusturiyah promoted by Al-Mawardi, because KASN as an institution that plays a role in maintaining the quality and professionalism of ASN does not have clear details of duties to carry out its functions effectively in order to realize the benefit.

خلاصة

أقورين ناديتوز زلفى. 210203110002. الموقف القانوني لهيئة الجهاز المدني للدولة بعد نفاذ القانون رقم 20 لسنة 2023م من منظور سياسة دستورية. الأطروحة. برنامج دراسة السياسة الشرعية. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: براودي رحمة الله، ماجستير في الشريعة الإسلامية

سياسة دستورية؛ هيئة الجهاز المدني للدولة؛ الكلمات المفتاحية اليقين القانوني

تتولى هيئة الجهاز المدني للدولة الإشراف على الجهاز المدني للدولة، كما هو موضح في القانون رقم 5 لعام 2014 بشأن الجهاز المدني للدولة، والذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 20 لعام 2023 بشأن الجهاز المدني للدولة. ومع ذلك، فإن القانون الأخير لا ينص بوضوح على واجبات ووظائف هيئة الجهاز المدني للدولة، مما تسبب في حالة من عدم اليقين بشأن الوضع القانوني للهيئة. والغرض من هذه الدراسة هو تحليل مدى اليقين القانوني المتعلق بواجبات ووظائف هيئة الجهاز المدني للدولة بعد سن القانون رقم 20 لعام 2023، وكيف ينظر السياسه دستورية إلى هذه القضايا

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي. والمواد القانونية المستخدمة في هذا البحث هي مواد قانونية أولية مثل القوانين واللوائح، ومواد قانونية ثانوية مثل المقالات والكتب، ومواد قانونية من الدرجة الثالثة

أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) لا يشير القانون رقم 20 لسنة 2023 إلى واجبات ووظائف هيئة الجهاز المدني الكويتي للأجهزة المدنية الحكومية لأنه سيتم وضع لائحة تنفيذية. ومع ذلك، حتى الآن لا توجد لائحة تنفيذية تنظم واجبات ووظائف هيئة الخدمة المدنية الكويتية بحيث لا يظهر الوضع القانوني لهيئة الجهاز المدني للدولة بشكل واضح أو لا يوجد وضع دائم في الحكومة. (2) إن اليقين القانوني المتعلق بواجبات ووظائف الهيئة في القانون رقم 20 لسنة 2023 لا يتماشى مع السياسة الدبرية التي يروج لها الماوردي، لأن الهيئة كمؤسسة تلعب دوراً في الحفاظ على جودة ومهنية شبكة الأمان الاجتماعي لا تملك تفاصيل واضحة عن الواجبات للقيام بمهامها بفعالية من أجل تحقيق الفوائد

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi negara sebagaimana yang dijelaskan Aristoteles adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya hingga menjadi negara, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.¹ Untuk mencapai yang demikian itu negara membutuhkan aparatur ataupun pegawai pemerintah guna pelaksanaan fungsi negara tersebut. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dianggap penting dalam menjalankan peran utama untuk menjaga kepercayaan serta membangun lingkungan yang unggul dalam hal pekerjaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.²

Kinerja yang optimal dari ASN sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Peran ASN sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan pemerintahan menjadi lebih baik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

¹ Raimundus Bulet Namang, "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 255, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/2449/724/5850>.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, <https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf>.

Melihat betapa pentingnya peran ASN dalam roda pemerintahan, maka dalam pelaksanaan tugasnya sangat diperlukan pengawasan terhadap kinerja untuk menghasilkan ASN yang cakap dan bertanggungjawab menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, ASN dituntut mampu menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pengawasan ASN dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dimana undang-undang tersebut telah dicabut, sehingga disahkan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Bagian Kedua yaitu Pasal 27-42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan secara rinci terkait Komisi Aparatur Sipil Negara, meliputi sifat, tujuan, fungsi, tugas, wewenang, susunan, keanggotaan, dan lain-lain. Seperti pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.”,³ menjelaskan secara tegas bahwa ASN berada di bawah pengawasan KASN.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pengaturan terkait KASN tersebut dihilangkan, sehingga tidak ada pengaturan tentang lembaga yang melakukan pengawasan terhadap ASN. Namun, dalam Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berbunyi, “Komisi Aparatur Sipil Negara

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>

yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.”⁴ sehingga KASN akan tetap berfungsi dengan aturan yang ada, yang memungkinkan mereka untuk terus menjalankan tanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan ASN, tetapi tidak ada landasan yang jelas apa saja tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, terdapat perubahan signifikan yang berdampak pada kedudukan hukum KASN. Pengesahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedudukan hukum KASN berubah, serta bagaimana implikasi dari perubahan tersebut terhadap pelaksanaan fungsi serta tanggung jawab KASN. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hanya yang memiliki tingkatan yang sama atau lebih tinggi. Oleh karena itu, undang-undang yang telah dicabut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, karena statusnya yang sudah tidak berlaku lagi menjadikan semua ketentuan di dalamnya tidak efektif dan tidak mengikat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan dalam penerapan peraturan. Jika undang-undang yang dicabut masih dianggap sebagai dasar hukum, maka akan menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum. Ketidakjelasan ini dapat menghambat upaya KASN untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, <https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf>.

Aparatur Sipil Negara, terdapat usulan untuk membubarkan KASN dan menghapus sistem perekrutan terbuka yang diusulkan dalam draf revisi Undang-Undang ASN oleh DPR RI. Salah satu alasan yang diajukan untuk pembubaran KASN adalah ketidakefektifan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah, karena setiap pengisian jabatan harus mendapatkan rekomendasi dari KASN. Hal ini menyebabkan proses restrukturisasi organisasi di beberapa kementerian, yang harus sesuai dengan visi dan misi Presiden di awal pemerintahan, menjadi lambat. Namun, alasan tersebut sebenarnya tidak cukup kuat, mengingat KASN dibentuk untuk mendukung reformasi birokrasi aparatur negara dengan menerapkan sistem merit yang diharapkan dapat menghasilkan pegawai ASN yang profesional dan berkualitas. Implementasi sistem merit diharapkan dapat mengurangi intervensi politik dalam birokrasi pemerintahan, sehingga menjaga netralitas birokrasi yang merupakan masalah serius di Indonesia.⁵

Pentingnya peran KASN dalam menjaga profesionalisme ASN tampaknya dianggap tidak mendesak bagi anggota pembuat undang-undang. Hal ini terlihat dari penghapusan KASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang ASN, dijelaskan bahwa tugas, fungsi, dan wewenang KASN sebenarnya dapat dilaksanakan oleh Kementerian, sehingga keberadaan KASN dianggap tidak perlu. Namun, jika dilihat dari tugas, fungsi, dan wewenangnya, KASN berperan sebagai lembaga pengawas eksternal ASN yang

⁵ Dewi Sendhikasari, "Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis," *Majalah Info Singkat*, 2016, 20, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-24-II-P3DI-Desember-2016-38.pdf.

sangat vital. Mengingat ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah tanpa pengaruh dan intervensi dari berbagai golongan dan partai politik, peran KASN menjadi sangat penting. Pengawasan merupakan salah satu pilar manajemen yang baik, dan lemahnya pengawasan dapat berdampak negatif pada produktivitas seluruh lembaga.

Negara hukum diartikan sebagai negara yang menerapkan prinsip legalitas, di mana semua tindakan negara dilakukan melalui, berdasarkan, dan sesuai dengan hukum. Maria S.W. Sumardjono menjelaskan mengenai konsep kepastian hukum, "secara normatif, kepastian hukum membutuhkan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaannya, baik dalam hal operasional maupun praktik. Secara empiris, peraturan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan terencana oleh sumber daya manusia yang terlibat".⁶

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Loyd mengatakan bahwa: "*...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*". Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanpa kepastian hukum, individu tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) dan kekacauan (chaos) akibat ketidaktegasan dalam hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya subjektif.⁷

⁶ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (Desember 2021): 62, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/>.

⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum

Ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Jika masyarakat merasa bahwa KASN tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan tugasnya, mereka mungkin meragukan kemampuan KASN dalam menegakkan integritas dan profesionalisme di kalangan ASN. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi terkait lainnya. Selain itu, ketidakpastian ini dapat menciptakan persepsi negatif tentang efektivitas lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan ini. Asal kata dari *siyasah* adalah "sasa", yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau pemerintahan. Secara bahasa, *siyasah* memiliki tujuan untuk mengatur, mengelola, serta merumuskan kebijakan yang bersifat politis.⁸ *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, termasuk konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura. Penyusunan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat dan harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum serta masyarakat. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, pengaturan perundang-undangan harus mengacu pada nash (al-Quran

Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (Juli 2019): 15, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

dan Sunnah) serta prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil manfaat dan menghindari mudharat).⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu kajian lebih lanjut tentang kepastian hukum terkait tugas dan fungsi KASN pasca dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, serta mengkaji menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Maka penelitian ini berjudul **Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah***.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada penghapusan tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta analisis pandangan *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terkait tugas dan fungsi Komisi Aparatur

⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12, <https://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf>.

Sipil Negara pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023?

2. Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap kepastian hukum terkait tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023?

D. Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kepastian hukum terkait tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan di atas, tetapi lebih luas lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi serta bagi pembaca secara umum. Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian yang akan dilakukan ini nantinya dapat memberikan sebuah pengetahuan atau memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Selain itu dapat menambah literasi dan referensi dunia kepustakaan yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada penelitian pada masa mendatang. penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada para pembaca khususnya terkait analisis kedudukan hukum KASN pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifitasan suatu hukum. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif melibatkan penggunaan bahan pustaka atau data sekunder untuk menganalisis hukum sebagai norma atau kaedah yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi pedoman bagi perilaku individu.¹⁰

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena fokus kajiannya adalah norma hukum yang dikaji melalui studi kepustakaan. Norma hukum yang menjadi pokok analisis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

KASN, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, serta mengkaji semua peraturan yang relevan dengan masalah hukum tersebut.¹¹ Pendekatan ini menyoroti berbagai aturan hukum sebagai fokus dan tema utama dalam penelitian.¹²

Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang di dalamnya memuat hak atas kepastian hukum yang dimiliki setiap orang, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut UU ASN, guna menjawab permasalahan yang akan diteliti, dimana di dalam undang-undang tersebut dapat dianalisis bagaimana kepastian tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 77.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 302.

adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada konsep-konsep hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.¹³ Pendekatan ini dilakukan dengan mengintegrasikan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu perspektif tertentu, yang berfungsi sebagai solusi untuk permasalahan yang ada. Dengan demikian, penulis akan menemukan ide-ide yang menghasilkan pemahaman tentang hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kekuatan otoritas. Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat, yang mencakup perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹³ Bahder Johan Nasution Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), 77.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), 181.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah dicabut, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menjadi penunjang bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, yang dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, opini dan berita.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini sebagai panduan dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan oleh penulis adalah melalui studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis mendapatkan data dengan mengumpulkan data yang dilakukan berdasarkan studi terhadap perundang-undangan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), 181.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

serta pendapat para ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh, dikumpulkan secara sistematis, diseleksi, dan diklasifikasikan berdasarkan golongan bahan hukum sehingga dapat disusun berurutan. Selanjutnya, penulis mempelajari dengan terperinci, kemudian mengolah dan menyajikannya dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Metode yang digunakan penulis untuk menjelaskan hasil penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif,¹⁸ yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus, guna memperoleh jawaban dari isu hukum yang telah dirumuskan oleh penulis.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Komisi Aparatur Sipil Negara tentunya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Untuk melengkapi data dalam penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan data penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Komisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut.

1. Jurnal oleh Ady Supryadi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2022, yang berjudul “Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia”.¹⁹ Penelitian tersebut

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 252.

¹⁹ Ady Supryadi, “Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Kepegawaian di

merupakan penelitian normatif dengan analisis deskriptif, yaitu dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder baik buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan KASN dalam sistem kepegawaian di Indonesia dikategorikan sebagai lembaga yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif) dan merupakan organ pendukung atau penunjang (*state auxiliary organs/auxiliary institutions*). Urgensi dari keberadaan KASN berdasarkan Asas Efektif dan Efisien ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bertentangan dengan asas efektif dan efisien, hal tersebut disebabkan oleh penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik hanya boleh dieksekusi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di ibukota Negara, sedangkan penyelesaian kasus tersebut membutuhkan proses/waktu yang cepat dalam rangka menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasannya, dalam penelitian jurnal tersebut fokus terhadap kedudukan dan urgensi keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara serta kaitannya dengan Asas Efektif dan Efisien yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini fokus terhadap regulasi yang mengatur KASN sehingga tampak kedudukan hukum atau kepastian hukum terkait KASN serta analisis menggunakan

Indonesia,” *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (2022): 409, <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/22>.

perspektif Siyasa Dusturiyah.

2. Skripsi oleh Dimas Agung Ramadhan, Fakultas Hukum Universitas Jambi 2022 dengan judul “Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Rekomendasi Hasil Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”.²⁰ Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontra antara Pasal 120 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa rekomendasi KASN bersifat mengikat, dan Peraturan Ketua KASN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Standar Pengawasan di Lingkungan KASN, yang menyebutkan bahwa auditor (KASN) tidak wajib memaksakan rekomendasinya untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil adalah merevisi atau mencabut aturan mengenai standar tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dalam Peraturan Ketua KASN No. 10 Tahun 2016 oleh lembaga yang berwenang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus terhadap kejelasan aturan atau kepastian hukum tentang tugas serta fungsi KASN sehingga dapat terlihat bagaimana kedudukan KASN pasca disahkannya Undang-Undang

²⁰ Dimas Agung Ramadhan, “Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Rekomendasi Hasil Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” (Universitas Jambi, 2022), 1, <https://repository.unja.ac.id/34806/>.

Nomor 20 Tahun 2023.

3. Jurnal oleh Muklis, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Peran dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”.²¹ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penelitian ini menunjukkan bahwa terkait fungsi KASN tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. KASN memiliki tugas untuk menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan terhadap pembinaan profesi ASN, dan melaporkan hasil pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. KASN juga berwenang merekomendasikan kepada Presiden untuk memberikan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang melanggar prinsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bentuk sanksi yang dimaksud terdapat dalam Pasal 33 ayat (2), yaitu berupa Peringatan, Teguran, Perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perbedaan dengan yang dilakukan penulis adalah pokok

²¹ Muklis, “Tinjauan Yuridis Tentang Peran dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 17, <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/download/74/69>.

pembahasannya. Penelitian yang dilakukan penulis lebih memperdalam dalam menganalisis kedudukan hukum KASN berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga penelitian yang akan dihasilkan nantinya merupakan pengembangan dari analisis penelitian tersebut dengan telaah pembahasan yang berbeda.

4. Skripsi oleh Doni Anggara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”.²² Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi KASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah mengawasi penerapan kode etik dan kode perilaku ASN, yang dijelaskan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. KASN menerima laporan mengenai pelanggaran kode etik dari pimpinan lembaga/unit, ASN, atau masyarakat, dan kemudian memanggil pihak terkait untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, KASN juga mengawasi kinerja pegawai ASN melalui penerapan manajemen ASN yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Akibat hukum dari keputusan

²² Doni Anggara, “Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 1, <https://repository.uin-suska.ac.id/31005/>.

tersebut adalah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KASN, ASN/PNS yang bersangkutan perlu mendapatkan pembinaan dari bagian kepegawaian, agar yang bersangkutan menyadari dan bersedia untuk mengubah perilakunya. Penelitian tersebut berfokus pada pengawasan KASN terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN serta konsekuensi hukum yang muncul akibat pelanggaran tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini fokus terhadap kepastian regulasi yang mengatur terkait KASN pasca disahkannya undang-undang ASN yang baru.

5. Jurnal oleh Eki Furqon, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020 dengan judul “Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)”.²³ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah dalam peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur batasan-batasan ASN dalam menghadapi pemilu, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi Aparatur Sipil Negara dari berbagai permasalahan yang dapat terjadi. Terkait hal tersebut, KASN telah

²³ Eki Furqon, “Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten),” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 15, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2157/1661>.

mengeluarkan berbagai rekomendasi terkait pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Banten. KASN telah melakukan penegakan hukum terhadap ASN yang tidak netral pada pemilu 2019. ASN yang direkomendasikan KASN kepada pejabat yang bertanggung jawab di masing-masing instansi diberikan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggarannya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan, dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya adalah kedudukan KASN dalam upaya menjaga netralitas ASN. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus terhadap kejelasan aturan atau kepastian hukum tentang tugas serta fungsi KASN sehingga dapat terlihat bagaimana kedudukan KASN pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan permasalahan penulis. Perbedaan yang terlihat adalah terletak pada objek pembahasannya. Penelitian ini berfokus pada kepastian hukum aturan terkait tugas dan fungsi KASN, sehingga tampak bagaimana kedudukan KASN pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Selain itu, dari semua penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tidak ada yang menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Maka dari itu, terlihat jelas bahwa hal ini juga sebagai pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Ady Supryadi/ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram/2022/Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam sistem kepegawaian di Indonesia? 2. Bagaimana urgensi keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara kaitannya dengan Asas Efektif dan Efisien ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara? 	Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kedudukan KASN dalam sistem kepegawaian di Indonesia dapat dikategorikan sebagai lembaga yang tidak secara langsung bersumber dari konstitusi (derivatif) dan berfungsi sebagai organ pendukung atau penunjang (<i>state auxiliary organs/auxiliary institutions</i>). KASN juga berperan sebagai badan pengawas independen.	Perbedaan jurnal penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pengkajian pembahasan. Penelitian tersebut fokus terhadap kedudukan dan urgensi keberadaan KASN. Penelitian ini fokus kepada regulasi yang mengatur KASN, sehingga dapat menganalisis kedudukan hukum atau kepastian hukum terkait KASN berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dan dalam pembahasannya	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan membahas tentang kejelasan pengaturan tentang KASN sehingga tampak kedudukan KASN pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .

			KASN berdasarkan Asas Efektif dan Efisien ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN adalah bertentangan dengan asas efektif dan efisien.	dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum.	
2.	Dimas Agung Ramadhan/Fakultas Hukum Universitas Jambi/2022/Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Rekomendasi Hasil Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Kewenangan KASN Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara? 2. Bagaimana Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi KASN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 	Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara Pasal 120 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyatakan bahwa rekomendasi KASN bersifat mengikat, dan Peraturan Ketua KASN No. 10 Tahun 2016 tentang Standar Pengawasan di Lingkungan KASN, yang menyatakan	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada kajian pembahasan. Penelitian tersebut membahas Kewenangan KASN dan Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi KASN Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memperdalam dalam menganalisis	Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan membahas tentang kejelasan aturan atau kepastian hukum tentang tugas serta fungsi KASN sehingga dapat terlihat bagaimana kedudukan KASN pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil

		Sipil Negara?	bahwa auditor (KASN) tidak wajib memaksakan rekomendasinya untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil adalah merevisi, mengubah, atau mencabut aturan mengenai standar tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dalam Peraturan Ketua KASN No. 10 Tahun 2016 oleh lembaga yang berwenang.	kedudukan hukum KASN berdasarkan peraturan yang berlaku.	Negara.
3.	Muklis/ Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara /2021/Tinjauan Yuridis Tentang Peran dan Kedudukan	1. Bagaimana fungsi dan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara? 2. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikeluarkan	Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa fungsi KASN terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, KASN juga	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada kajian pembahasan. Jurnal tersebut membahas peran KASN yang ditinjau dari Undang-Undang	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan membahas tentang kejelasan pengaturan tentang KASN

	Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	oleh Komisis Aparatur Sipil Negara?	dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Berwenang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (2), yang mencakup Peringatan, Teguran, Perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, serta lain-lain.	Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memperdalam dalam menganalisis kedudukan hukum KASN berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga penelitian yang akan dihasilkan nantinya merupakan pengembangan dari analisis penelitian tersebut dengan telaah pembahasan yang berbeda.	sehingga tampak kedudukan KASN pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4.	Doni Anggara/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif	1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap fungsi	Hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa KASN	Perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak dalam	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya,

	<p>Kasim Riau/2020/Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Komisi Aparatur Sipil Negara dalam mengawasi perilaku Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?</p> <p>2. Apa akibat hukum dari keputusan KASN terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN?</p>	<p>mengawasi kinerja pegawai ASN dengan menerapkan manajemen ASN yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengawasan ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pengimplementasian aturan disiplin pegawai, pelanggaran oleh pegawai, dan sanksi yang dijatuhkan oleh atasan.</p>	<p>kajian pembahasan, dimana dalam penelitian tersebut membahas pengawasan KASN terhadap adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang telah dilakukan oleh ASN serta akibat hukum yang timbul. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap kepastian regulasi yang mengatur terkait KASN pasca disahkannya undang-undang ASN yang baru.</p>	<p>penelitian ini akan membahas tentang peraturan yang mengatur tentang KASN yang dimana bertugas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang telah dilakukan oleh ASN, sehingga tampak kejelasan kedudukan KASN pada saat ini.</p>
5.	<p>Eki Furqon/ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/2020/Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas</p>	<p>1. Bagaimana kedudukan KASN dalam menjaga netralitas ASN?</p> <p>2. Bagaimana netralitas ASN pada Pemilu tahun 2019 di Provinsi</p>	<p>Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa KASN berperan dalam memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum yang adil dan tidak berpihak</p>	<p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan, dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya adalah kedudukan</p>	<p>Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan membahas tentang kejelasan aturan atau kepastian</p>

<p>Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)</p>	<p>Banten?</p>	<p>kepada siapapun. KASN berperan sebagai lembaga utama dalam menegakkan kode etik ASN, khususnya terkait netralitas ASN selama Pemilu. KASN menyampaikan temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi kepada instansi tempat ASN tersebut bekerja. Bersama Bawaslu, KASN mendeteksi 18 kasus pelanggaran netralitas ASN sebelum Pemilu dan 24 kasus pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2019 di Banten.</p>	<p>KASN dalam upaya menjaga netralitas ASN. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus pembahasan terkait peraturan yang mengatur tentang KASN, meliputi tugas, fungsi, wewenang, dan lain-lain.</p>	<p>hukum tentang tugas serta fungsi KASN sehingga dapat terlihat bagaimana kedudukan KASN pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.</p>
---	----------------	---	---	--

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, Penulis akan membagi pada empat sub bab bagian dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang yang diangkat, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penelitian yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang penyajian secara komprehensif terkait teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu lembaga non struktural, Komisi Aparatur Sipil Negara, teori kepastian hukum, konsep lembaga negara, dan *Siyasah Dusturiyah*, yang digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti “Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca

Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang juga dilengkapi dengan saran, terhadap kesimpulan juga memuat daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Non Struktural

Keberadaan lembaga non struktural mulai bermuculan seiring dengan tuntutan mewujudkan demokrasi dan negara hukum sesuai tujuan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945. Lembaga Nonstruktural (LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. Dengan kata lain, Lembaga Non Struktural merupakan institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif.

Lembaga non-struktural dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah melalui perundang-undangan yang dibentuk. Lembaga ini didanai oleh anggaran negara dan dapat melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam menjalankan kewenangannya.²⁴ Lembaga non-struktural merupakan lembaga negara yang dibentuk di luar lembaga utama atau fundamental, dan diharapkan dapat

²⁴ Ahmad Ahsin Thohari, "Langkah Penataan Kelembagaan Untuk Mencapai Reformasi Regulasi di Indonesia Melalui Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural," *Jurnal Yuridis* 10, no. 1 (2023): 21, <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i1.7550>.

beroperasi secara independen, terpisah dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pada umumnya, pembentukan lembaga independen ini dipicu oleh kenyataan bahwa birokrasi dalam pemerintahan dianggap tidak lagi mampu memenuhi tuntutan pelayanan publik dengan standar yang semakin tinggi, serta diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif. Lembaga non-struktural, yang dalam beberapa kajian sering disebut sebagai lembaga negara independen (*national commission*), bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan negara melalui pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan nasional, serta menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan praktik ketatanegaraan. Selain itu, pembentukan lembaga ini juga didorong oleh munculnya krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara konvensional.²⁵

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga non struktural, antara lain :

1. Tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sulit diberantas.
2. Tidak independennya suatu lembaga negara sehingga tidak imun terhadap intervensi suatu kekuasaan negara atau kekuasaan lain.
3. Ketidakmampuan lembaga pemerintah yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgent dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena

²⁵ Y. Hartono, "Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2020, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5580/3280/15523>.

persoalan birokrasi dan korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat memasuki pasar global tetapi juga demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada dibawah kekuasaan yang otoriter.

Mengingat ciri-ciri Lembaga Non Struktural yang harus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai lembaga penunjang, maka dasar hukum untuk pembentukan Lembaga Non Struktural juga bervariasi, yaitu:²⁶

- a. Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara NRI Tahun 1945 memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang. Namun, penetapan anggota lembaga ini dilakukan melalui Keputusan Presiden, mengingat Presiden adalah pejabat administrasi negara yang tertinggi.
- b. Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang berarti sumber kewenangannya berasal dari mandat suatu Undang-Undang. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga non struktural ini melibatkan DPR dan Presiden. Oleh karena itu, pembubaran atau perubahan bentuk organisasi serta kewenangannya memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden.

²⁶ Rosidi, "Tinjauan Tentang Keberadaan lembaga Negara Non Struktural Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 2, no. 2 (2015): 95, https://repository.uinbanten.ac.id/11512/3/S_HTN_171120161_BAB%20I.pdf.

- c. Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah berarti bahwa proses pembentukan, perubahan, atau pembubarannya juga harus dilakukan melalui Peraturan Pemerintah. Pengaturan tambahan terkait organisasi lembaga non struktural ini umumnya dicantumkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat regelling.
- d. Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden memiliki kewenangan yang sepenuhnya berasal dari Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, proses pembentukan dan pembubaran lembaga ini merupakan wujud dari hak prerogatif Presiden.

Keberadaan Lembaga Non Struktural (LNS) berada di luar struktur organisasi pemerintah yang sudah ada, bersifat independen, dan memiliki otonomi dalam melaksanakan mandat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap LNS menjalankan fungsi-fungsi publik dengan peran utama sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memperkuat pemerintahan, membantu presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. LNS perlu menjalin hubungan kerja yang koordinatif dengan lembaga lain. Selain itu, dalam hal pengawasan, harus ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengawasi dan siapa yang berwenang memberikan teguran atau sanksi jika LNS melaksanakan tugas di luar kewenangannya.

Keberadaan Lembaga Non Struktural (LNS) yang cukup banyak mencerminkan adanya kegagalan dalam menerapkan prinsip pembagian tugas

dalam pembentukan lembaga pemerintah. Oleh karena itu, LNS diperlukan sebagai perpanjangan tangan presiden untuk mengatasi masalah yang tidak dapat ditangani oleh lembaga struktural yang ada. Dasar hukum untuk pembentukan LNS harus jelas dan seragam, apakah melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, atau Peraturan Presiden, tergantung pada tugas, fungsi, dan kewenangannya. Bentuk kelembagaannya dapat berupa komisi, dewan, badan, komite, atau lembaga lainnya. Selain itu, penting untuk melakukan pemetaan fungsi masing-masing LNS dan lembaga struktural yang sudah ada untuk menghindari duplikasi tugas dan kewenangan. Pada akhirnya, pembentukan lembaga negara non-struktural harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip organisasi, yaitu pembagian tugas yang jelas, perumusan tugas pokok, dan fungsi yang terdefinisi dengan baik.²⁷

B. Komisi Aparatur Sipil Negara

Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.²⁸ Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk

²⁷ Rosidi, "Tinjauan Tentang Keberadaan lembaga Negara Non Struktural Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 2, no. 2 (2015): 97, https://repository.uinbanten.ac.id/11512/3/S_HTN_171120161_BAB%20I.pdf.

²⁸ Ady Supryadi, "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia," *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (30 Desember 2022): 410, <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/22>.

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang saat ini statusnya sudah dicabut. KASN adalah sebagai lembaga pengawas yang memiliki fungsi dalam mengawasi penerapan norma dasar ASN, dimana netralitas termasuk ke dalam norma dasar ASN.²⁹

Untuk memastikan percepatan reformasi birokrasi, KASN hadir untuk menjamin implementasi sistem merit di seluruh instansi. Aspek terpenting dari sistem merit ini yakni pengawasan terhadap pelanggaran dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), yang memiliki peran krusial sebagai penggerak perubahan birokrasi. Komisioner KASN, Tasdik Kinanto, menjelaskan bahwa KASN berfungsi sebagai lembaga pengawas penerapan sistem merit, yang juga mencakup nilai-nilai dasar kode etik dan perilaku. KASN memiliki posisi sebagai lembaga non-struktural yang independen. Lembaga serupa juga terdapat di negara-negara lain, seperti Australia, Korea Selatan, Thailand, dan Singapura.³⁰

Sejarah pembentukan KASN berawal dari masalah-masalah yang belum teratasi dalam agenda reformasi birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR RI menyepakati untuk mendirikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pembentukan KASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 19 Desember 2013, yakni undang-undang tersebut kini telah dicabut. Sebelum disahkan, perjalanan Undang-Undang ASN cukup panjang. RUU ini

²⁹ Novrida Wulandari dan Adianto, "Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Humaniora* 4, no. 1 (2020): 167.

³⁰ Nurhasni, Rizkynta Ginting, dan Nesia Qurrota A'yuni, *10 Tahun KASN Membangun Meritokrasi* (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023), 5.

merupakan inisiatif dari Komisi II DPR RI yang diajukan kepada pemerintah sejak Juli 2011. Pada Agustus 2011, Presiden yang menjabat saat itu menunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri Dalam Negeri untuk mewakili dalam pembahasan RUU ASN. Setelah melalui proses legislasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disahkan oleh Presiden pada 15 Januari 2014, yang juga menjadi hari lahir KASN.³¹

Pada akhir tahun 2019, KASN memasuki era kepemimpinan baru dengan pelantikan Ketua KASN, Agus Pramusinto dan wakil ketua KASN yakni Tasdik Kinanto, bersama lima Komisioner lainnya: Mustari Irawan, Rudiarto Sumarwono, Agustinus Fatem, Sri Hadiati Wara Kustriani, dan Arie Budhiman. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KASN didukung oleh Sekretariat yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 mengenai Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Sekretariat KASN berada di bawah kendali dan bertanggung jawab kepada Ketua KASN, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.³²

Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara yang dimana undang-undang ini telah dicabut, menjelaskan bahwa KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode

³¹ “Profil Komisi Aparatur Sipil Negara,” diakses 25 Desember 2024, <https://www.kasn.go.id/id/profil>.

³² “Profil Komisi Aparatur Sipil Negara.”

perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Sedangkan tugas KASN disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa³³ :

- (1) KASN bertugas:
 - a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
 - b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
 - c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat:
 - a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;
 - c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
 - e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode

³³ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” t.t.

etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki kewenangan untuk menentukan adanya pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Pegawai ASN. Hasil dari pengawasan ini disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pihak berwenang yang harus menindaklanjuti. Jika hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti, Komisi Aparatur Sipil Negara akan merekomendasikan kepada Presiden untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan.³⁵ Tanpa kepastian hukum, individu akan kebingungan mengenai tindakan yang harus diambil, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dan dapat berujung pada kekacauan akibat ketidaktegasan sistem hukum.

³⁴ Ady Supryadi, "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia," *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (30 Desember 2022): 413, <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/22>.

³⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum* 1, no. 1 (2019): 14, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>.

Oleh karena itu, kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁶

Melalui kepastian hukum, setiap individu mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum tertentu yang mereka lakukan. Kepastian hukum sangat penting untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Istilah "kepastian" memiliki makna yang erat kaitannya dengan asas kebenaran. Dengan kata lain, kepastian dalam konteks hukum dapat dihubungkan secara ketat melalui pendekatan legal formal. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dijamin dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan perilakunya.

Teori kepastian hukum merupakan teori yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial. Selain itu, Van Apeldoorn melengkapi definisi bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh

³⁶R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 194, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/151/pdf>.

haknya dan keputusan dapat ditegakkan.³⁷

Jan Michiel Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan

³⁷ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3.

mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁸

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum harus dijunjung tinggi tanpa terkecuali, dan tidak ada alasan untuk meremehkan kepastian

³⁸ Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 257, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>.

hukum, karena dalam pandangannya, hukum positif adalah satu-satunya sumber kepastian hukum. Selain itu, Gustaf Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum menghendaki bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi, tidak hanya dalam hal pelaksanaannya, tetapi juga dalam bagaimana norma-norma atau substansi materi peraturan tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar hukum. Dalam konteks negara hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan sebagai norma tertulis menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan pedoman yang harus diikuti.³⁹

Dari uraian teori kepastian hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa makna, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak bersifat kontradiktif antar peraturan, dan dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah, harus diterapkan dengan tegas dalam masyarakat dan memberikan keterbukaan agar masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Menurut teori kepastian hukum, hukum tidak boleh bersifat kontradiktif, karena jika demikian, hal itu akan menyebabkan keraguan. Kepastian hukum dapat berfungsi sebagai perangkat hukum bagi suatu negara yang menawarkan kejelasan, serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁴⁰

³⁹ Siti Halilah dan Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 58, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/>.

⁴⁰ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," diakses 25 Desember 2024,

D. Konsep Lembaga Negara

Lembaga negara bukanlah konsep yang memiliki istilah tunggal dan seragam secara terminologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" didefinisikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.⁴¹ Karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain.⁴² Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Organ adalah status bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya.

Dalam konsep hukum tata negara positif (*positive staatsrecht*), lembaga negara merupakan organ atau alat perlengkapan negara yang biasanya diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Secara sederhana, lembaga negara dapat dipahami sebagai organ atau badan yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Organ

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 665.

⁴² Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 32.

atau badan negara tersebut diberikan tugas dan fungsi dalam sistem penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara harus berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau di bawahnya.⁴³

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa konsep organ negara dan lembaga negara memiliki makna yang sangat luas. Dengan perkembangan tata negara saat ini, lembaga negara dan organ negara tidak dapat dibatasi hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan. Oleh karena itu, terdapat banyak pengertian yang mungkin, yaitu:⁴⁴

1. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying*.
2. Organ negara dalam pengertian yang lebih luas, tetapi lebih sempit daripada definisi awal, mencakup individu yang menjalankan fungsi pembentukan dan penerapan hukum, serta memiliki posisi sebagai bagian dari struktur jabatan kenegaraan atau pemerintahan.
3. Organ negara dalam pengertian yang lebih sempit merujuk pada badan atau organisasi yang menjalankan fungsi pembentukan dan penerapan hukum dalam kerangka struktur serta sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam konteks ini, lembaga negara mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD, undang-undang, Peraturan Presiden, atau keputusan-keputusan yang berada pada tingkat yang

⁴³ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 196.

⁴⁴ Jimly Ashhidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 40–42.

lebih rendah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Organ atau lembaga negara dalam pengertian yang lebih sempit hanya mencakup lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945, undang-undang, atau peraturan di tingkat yang lebih rendah, dan juga mencakup lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
5. Untuk memberi kekhususan kepada lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang pembentukannya diatur oleh UUD NRI 1945, lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK, dan BPK dapat disebut sebagai lembaga negara yang terpisah, yaitu lembaga negara dalam pengertian sempit.

Lembaga negara merupakan konsekuensi logis dari pemisahan kekuasaan. Cabang-cabang kekuasaan yang terpisah tersebut memerlukan lembaga negara sebagai pelaksana. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara muncul untuk beroperasi di bawah sistem masing-masing cabang kekuasaan.⁴⁵ Dengan kata lain, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai organ pelaksana dari struktur kekuasaan negara. Jika negara tidak memiliki organ atau perlengkapan negara, maka ia tidak akan sesuai dengan sifatnya. Secara umum, lembaga negara memiliki tugas dan wewenang, antara lain:⁴⁶

⁴⁵ Unggul Satriyo, "Diskursus Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xvii/2019," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 256, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/15782/8500>.

⁴⁶ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 197.

1. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara;
2. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya;
3. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis;
4. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya;
5. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat;
6. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Jimly Asshidiqie, selain lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI 1945, terdapat juga lembaga-lembaga negara lain yang memiliki *constitutional importance* yang setara dengan lembaga yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 tersebut, meskipun keberadaannya hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang. Baik yang diatur dalam UUD NRI 1945 maupun dalam Undang-Undang asalkan sama-sama memiliki *constitutional importance* dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Hierarki atau peringkat kedudukan lembaga-lembaga tersebut tentu bergantung pada tingkat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang adalah organ Undang-Undang. Sementara

⁴⁷ Jimly Asshidiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), 37.

itu, lembaga yang hanya dibentuk melalui keputusan Presiden memiliki tingkat dan perlakuan hukum yang lebih rendah bagi pejabat yang mendudukinya. Hal yang sama berlaku untuk lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, yang tentu memiliki tingkat yang lebih rendah. Perbedaan kedudukan lembaga-lembaga ini berpengaruh pada kedudukan peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga tersebut.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa lembaga-lembaga negara dapat diklasifikasikan menjadi dua segi, yaitu segi fungsi dan segi hierarkinya. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sedangkan dari hierarki kelembagaannya, Jimly Asshiddiqie mengaitkannya dengan teorinya sendiri yaitu teori tentang norma sumber legitimasi.⁴⁸

Berdasarkan teori di atas, lembaga-lembaga negara dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkat, yaitu tingkat pertama yang disebut "lembaga tinggi negara," yang merupakan lembaga-lembaga utama (primer) yang pembentukannya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Tingkat kedua disebut "lembaga negara," yang mendapatkan kewenangannya secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 atau melalui Undang-Undang. Sedangkan tingkat ketiga disebut

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), 43.

"lembaga daerah".⁴⁹

E. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara yang pelaksanaannya dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang dan terperinci.⁵⁰ Secara bahasa siyasah berasal dari kata سياسة - يسوس - ساس yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut Suyuthi Pulungan, tujuan *fiqh siyasah* adalah untuk memahami hubungan antara pemerintah dan warga negaranya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keuntungan bersama.⁵¹ Menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah idariyah).

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* sebagai “*suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan suatu Negara*”. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa istilah *dustur* setara dengan "constitution" dalam bahasa Inggris atau undang-undang

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), 45.

⁵⁰ Hamzah Kamma dkk., *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 138.

⁵¹ Prayudi Rahmatullah dan Basthomi Wang, “Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective,” *Krytyka Prawa* 16, no. 1 (2024): 157, <https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.663>.

dasar. Dengan demikian, istilah *fiqh dusturiyah* merujuk pada ilmu yang membicarakan masalah pemerintahan secara luas, karena dalam dustur terdapat kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan dalam pemerintahan di suatu negara,⁵² di mana undang-undang dan peraturan tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Di dalam Kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah dusturi, yang dimaksud dusturi yaitu:

الدستور: القواعد الأساسية للحكم في أية دولة كما تدل عليها قوانينها و نظمها وعاداته

Artinya:

*“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturanperaturannya, dan adat-adatnya”.*⁵³

Secara istilah, dusturiyah merujuk pada sekumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang bersifat tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Kata dustur juga telah diadopsi dalam bahasa Indonesia yang salah satu maknanya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁵⁴ Secara pengertian umum *Siyasah Dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 52.

⁵⁴ Salman Abdul Muthalib, “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an,” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019): 153, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>.

kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan.⁵⁵ Islam merupakan suatu sistem bagi negara beserta pemerintahan untuk mengatur masyarakat dan umat di dalamnya.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa istilah “Dusturiyah” merujuk pada norma-norma perundang-undangan yang memiliki karakter dasar, sehingga dijadikan landasan pokok yang menjadi acuan untuk semua regulasi dalam hal tata pemerintahan, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusinya masing-masing dalam setiap negara, yang merefleksikan nilai-nilai Islam yang dijelaskan dalam hukum-hukum syariat yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Nabi, baik dalam aspek kepercayaan, etika, ibadah, urusan sosial, dan lainnya.

Pengertian *siyasah dusturiyah*, secara istilah maupun bahasa adalah *fiqh siyasah* yang mengkaji isu-isu perundang-undangan, mencakup segala hal yang berkaitan dengan konsep ketatanegaraan serta hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Menurut Al-Mawardi, *Siyasah Dusturiyah* dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, menjelaskan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah tentang pengaturan kekuasaan dalam negara Islam dengan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak penguasa dan rakyat, serta memastikan bahwa semua

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

⁵⁶ Prayudi Rahmatullah dkk., “Relasi Negara Dan Agama Islam: Telaah Historis Dan Paradigmatis,” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (28 Juni 2022): 87, <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2458>.

tindakan pemerintah berlandaskan syariah.⁵⁷

Siyasah Dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Ruang lingkup pembahasannya adalah masalah-masalah imamah, hak dan kewajiban rakyat, status dan hak-haknya, baiat, waliyul ahdi, perwakilan, *ahlul halli wal aqdi* dan wazarah.⁵⁸ Keseluruhan persoalan tersebut, umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁹

Siyasah Dusturiyah dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁰ Sejalan dengan tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk merealisasikan prinsip-prinsip siyasah tentang kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan

⁵⁷ Fenolia Intan Saputri dan Moch Choirul Rizal, "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (22 Agustus 2022): 17 <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.

⁵⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 44.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 48.

⁶⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 73.

manusia.⁶¹

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut.⁶²

1. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
2. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
3. Persoalan *bai'at*.
4. Persoalan *waliyul ahdi*.
5. Persoalan perwakilan.
6. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
7. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Apabila dilihat dari sisi lain, *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi sebagai berikut :⁶³

a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah mencakup persoalan terkait ahl al-hall wa al-aqd, perwakilan kepentingan rakyat, serta hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan sebagainya.⁶⁴ Konsep *tasyri'iyah* diyakini mampu

⁶¹ Ahmad Burhan Hakim dan Satryo Pringgo Sejati, "Demokrasi dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78, <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/download/852/701/3395>.

⁶² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 47.

⁶³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 48.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 162.

mengatasi masalah dalam pengelolaan negara. Dengan perkembangannya, baik legislasi Islam maupun legislasi modern dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.⁶⁵

b. Bidang *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah termasuk di dalam masalah-masalah administrasi dan kepegawaian. Tujuan administrasi dalam Islam adalah untuk mengatur dan melindungi harta, agama, jiwa, keturunan serta kehormatan. *Siyasah Idariyah* tidak hanya berfokus pada aspek teknis administrasi, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral yang mendasari setiap tindakan dalam pengelolaan pemerintahan.

c. Bidang *Siyasah Qadha'iyah*

Siyasah Qadha'iyah adalah sebuah lembaga peradilan dalam *fiqh siyasah* yang dikenal sebagai *qadha'iyah*. Istilah ini berasal dari kata *al-Qadha*, yang merujuk pada lembaga peradilan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang memerlukan putusan berdasarkan hukum Islam.⁶⁶ *Siyasah Qadha'iyah* menurut al-Mawardi adalah lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan atau konflik. Dengan demikian, posisi seorang hakim pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab kekhilafahan.

⁶⁵ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam* (Malang: CV Maknawi, 2024), 38.

⁶⁶ A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 2 (2016): 287, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1134/627>.

Al-sulthah al-Qadhaiyyah merujuk pada kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan fungsi peradilan dalam menangani berbagai kasus di suatu negara. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam menilai keabsahan undang-undang sebelum diterapkan dan mengujinya terhadap materi konstitusi negara tersebut.⁶⁷

d. Bidang *Siyasah Tanfidhiyah*

Siyasah Tanfidhiyah mencakup berbagai persoalan terkait imamah, bai'ah, wuzarah, dan wali al-ahdi, serta aspek lainnya. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Mahdudi membagi kekuasaan lembaga negara menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pandangannya tentang tiga konsep ini berbeda dari trias politika Barat. Mahdudi menjelaskan bahwa badan eksekutif dipimpin oleh kepala negara yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, kepala negara diharuskan untuk melakukan konsultasi dengan lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini bertanggung jawab merumuskan perundang-undangan yang akan diterapkan dalam masyarakat.⁶⁸ Sementara itu, lembaga yudikatif memiliki tugas untuk mempertahankan atau menegakkan hukum serta perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 163.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 162.

Sumber *fiqh dusturi* tertentu pertama-tama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian Hadis, terutama hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. di dalam menerapkan hukum. Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafaur rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat *fiqh dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Terakhir, sumber dari *fiqh dusturi* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis.⁶⁹

Sejalan dengan tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, negara memiliki sejumlah tugas penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Terdapat tiga tugas utama yang diemban oleh negara dalam hal ini. Pertama, negara bertanggung jawab untuk menyusun perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk

⁶⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 53.

melaksanakan tugas ini, negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), yang memungkinkannya untuk melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi terhadap nash-nash Al-Quran dan Hadis. Interpretasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu atau tafsiran.⁷⁰ Interpretasi dalam hal ini adalah upaya negara untuk memahami dan menemukan makna sebenarnya dari tuntutan hukum yang diungkapkan dalam nash.

Sedangkan analogi dalam hal ini adalah penerapan metode Qiyas terhadap suatu hukum yang memiliki nash, dengan membandingkannya pada masalah yang muncul berdasarkan kesamaan sebab hukum. Sementara itu, inferensi merupakan cara untuk merumuskan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i. Jika tidak ada nash, maka kekuasaan legislatif dapat lebih luas, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dijalankan oleh lembaga *ahl al-hall wa al'aqd*, dan dalam istilah modern, lembaga ini muncul dalam bentuk majelis syura atau parlemen.

Kedua, tugas pelaksanaan undang-undang merupakan tanggung jawab yang diemban oleh negara melalui kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 496.

disusun. Pelaksana utama dari kekuasaan ini adalah pemerintah, yang dipimpin oleh kepala negara dan didukung oleh para pembantunya, seperti kabinet atau dewan menteri, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berbeda antara satu negara Islam dengan negara lainnya. Seperti halnya kebijakan legislatif yang harus selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik dalam kekuasaan eksekutif harus pula sejalan dengan prinsip-prinsip nash dan kemaslahatan.

Ketiga, lembaga yudikatif, *al-sulthah al-qadha'iyah*, memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, lembaga ini biasanya terdiri dari beberapa bidang kekuasaan, yaitu wilayah *al-hisbah*, yang berkonsentrasi pada penyelesaian pelanggaran ringan seperti penipuan dan kecurangan bisnis, wilayah *al-qadha*, yang menangani perkara antara warga, baik perdata maupun pidana, dan wilayah *al-mazhalim*, yang menangani kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara saat bertugas. Ini mencakup keputusan politik yang merugikan dan pelanggaran terhadap hak-hak atau kepentingan rakyat, serta tindakan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia.⁷¹

Salah satu tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, karena pemerintah pada dasarnya berfungsi sebagai pelayan

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 157–158.

bagi masyarakat. Pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat dengan membuat kondisi yang memungkinkan setiap warga negara mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam karyanya, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa imamah (kepemimpinan) adalah pengganti posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan dunia. Ia menekankan bahwa pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan adil dan bertanggung jawab, serta harus ada kejelasan dalam aturan yang mengatur kepemimpinan atau kehidupan rakyatnya. Ia menjelaskan bahwa siyasah dusturiyah berfokus pada pengaturan dan perundang-undangan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kemaslahatan masyarakat, serta menekankan pentingnya lembaga-lembaga negara untuk menjalankan fungsi mereka dengan adil dan transparan, serta mematuhi norma-norma hukum yang berlaku.⁷²

⁷² David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 68, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12>.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terkait Tugas Dan Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Pada tahun 2023, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara memberikan perubahan yang signifikan, salah satunya adalah perubahan yang berdampak pada kedudukan hukum Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.⁷³ Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan implementasi sistem manajemen aparatur sipil negara yang profesional, objektif, dan akuntabel, keberadaan KASN sangatlah penting.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yakni undang-undang yang telah dicabut, memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang KASN dalam menjalankan pengawasan serta pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Undang-undang ini, selain mempertegas eksistensi KASN sebagai

⁷³ Ady Supryadi, "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia," *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (30 Desember 2022): 410, <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/22>.

lembaga yang memiliki kewenangan strategis, juga membawa perubahan dalam struktur dan mekanisme kerjanya. Salah satu aspek yang menjadi sorotan utama adalah penguatan posisi KASN dalam mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan profesional. Namun, dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KASN di lapangan, terutama sejauh mana undang-undang tersebut mampu memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). KASN sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan memastikan terciptanya sistem manajemen ASN yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem birokrasi pemerintahan Indonesia.

Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan bunyi,⁷⁴ *“KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi*

⁷⁴ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.”

Pemerintah.” Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memastikan penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah. Fungsi ini merupakan bagian integral dari upaya KASN untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas, yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan norma dasar ASN, KASN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan ASN mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Norma dasar ini mencakup segala hal terkait dengan etika, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KASN melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh ASN sesuai dengan prinsip keadilan, objektivitas, dan tidak ada penyimpangan dari norma hukum yang berlaku. KASN juga berfungsi untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik menurut *Business Dictionary* adalah pedoman tertulis yang dikeluarkan suatu organisasi untuk pegawai dan manajemen dalam rangka menolong mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan

standar etika organisasi.⁷⁵ Kode etik ASN merupakan pedoman moral yang mengatur bagaimana seharusnya ASN berperilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Sementara itu, kode perilaku mengatur secara spesifik perilaku mana yang dapat diterima atau tidak dapat diterima, yang diwajibkan maupun yang dilarang.⁷⁶ Kode perilaku lebih mengarah pada tata kelakuan sehari-hari yang harus diterapkan dalam berinteraksi dengan sesama pegawai negeri, masyarakat, dan atasan. KASN memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik dan kode perilaku ini di setiap instansi pemerintah, untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merusak citra dan profesionalisme ASN.

Selain itu, KASN berperan dalam memastikan penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di seluruh instansi pemerintah. Sistem Merit adalah sistem yang mengutamakan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja dalam pengelolaan ASN, tanpa adanya intervensi dari kepentingan politik atau nepotisme. KASN melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen, promosi, mutasi, serta evaluasi kinerja ASN untuk memastikan bahwa seluruh proses tersebut berlangsung secara adil dan objektif, berdasarkan pada prinsip meritokrasi. Dengan adanya pengawasan ini, KASN bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta memastikan bahwa ASN yang terpilih atau dipromosikan

⁷⁵ Nuraida Mokhsen, Dwiputrianti Septiana, dan Rifki Juniarto, "Pentingnya Kode Etik dan Kode Perilaku Untuk Membangun Profesionalitas ASN," *Komisi Aparatur Sipil Negara: Policy Brief* 1, no. 2 (2018): 1, https://storage.kasn.go.id/website-ksn/post_attachment/c3854f8c-941d-4826-b2d8-1ec0eaaddf09/Policy%20Brief%20Kode%20Etik%20dan%20Kode%20Perilaku%20ASN.pdf.

⁷⁶ Mokhsen, Septiana, dan Juniarto, 1.

memiliki kualitas dan kemampuan terbaik dalam menjalankan tugasnya.

Secara keseluruhan, fungsi KASN dalam mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, kode perilaku ASN, dan penerapan Sistem Merit di instansi pemerintah sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh KASN tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dengan menjalankan fungsi ini secara efektif, KASN berperan besar dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, kompeten, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara juga terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa⁷⁷ :

- (1) KASN bertugas:
 - a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
 - b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
 - c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat:
 - a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem

⁷⁷ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.”

Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;

- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;
- c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
- e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Tugas-tugas Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara profesional dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Tugas utama KASN adalah menjaga netralitas Pegawai ASN. Prof. Dr. Eko Prasajo menyampaikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* tentang Sistem Pengawasan KASN Terhadap Asas Netralitas ASN pada tanggal 21 Mei 2018 yang diselenggarakan oleh KASN di Hotel Bidakara menyampaikan bahwa⁷⁸ netralitas adalah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Esensi Netralitas adalah komitmen, integritas

⁷⁸ Nuraida Mokhsen dkk., *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Kedua (Jakarta: Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem - Komisi Aparatur Sipil Negara (PPS – KASN)., 2019), 8.

moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya, tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya ASN harus terbebas dari pengaruh dan intervensi politik agar dapat melakukan tugasnya secara objektif, adil, dan sesuai dengan kepentingan negara. KASN bertanggung jawab untuk mengawasi agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil tidak didasarkan pada kepentingan politik tertentu, melainkan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Kedua, KASN memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN. Pembinaan profesi ini mencakup berbagai aspek pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia ASN, mulai dari pelatihan dan pendidikan, hingga peningkatan kompetensi.⁷⁹ KASN bertugas untuk memastikan bahwa pembinaan profesi ASN dilakukan dengan cara yang tepat, sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas pemerintahan yang terus berkembang. Pengawasan ini bertujuan agar ASN dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas mereka, serta dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. KASN juga menekankan bahwa pembinaan profesi ASN dilaksanakan tanpa diskriminasi dan mengikuti prinsip meritokrasi, di mana setiap ASN diberi kesempatan yang adil untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kinerjanya.

⁷⁹ Nurhasni, Ginting, dan A'yuni, *10 Tahun KASN Membangun Meritokrasi*, 6.

Ketiga, KASN bertanggung jawab untuk memberikan laporan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Tugas ini menggarisbawahi peran penting KASN dalam memberikan laporan yang objektif dan transparan mengenai penerapan kebijakan manajemen ASN di seluruh instansi pemerintah.⁸⁰ Dalam melaksanakan tugas ini, KASN tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan ASN. Hasil evaluasi ini kemudian dilaporkan kepada Presiden untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut terkait dengan kebijakan manajemen ASN. Dengan demikian, KASN berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa kebijakan terkait ASN berjalan dengan baik, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan sistem manajemen ASN di Indonesia.

Secara keseluruhan, tugas-tugas yang diamanatkan kepada KASN dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini sangat strategis untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional, akuntabel, dan bebas dari pengaruh politik yang merugikan. Pengawasan yang dilakukan KASN memastikan bahwa ASN dapat bekerja secara optimal, tanpa terhambat oleh konflik kepentingan, serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas mereka sebagai abdi negara.

⁸⁰ Sonia Ivana Barus, "Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022): 284, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/934/300>.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas Aparatur Sipil Negara, membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara terdiri dari 14 Bab dan 77 Pasal yang memuat beberapa pokok pengaturan penting, seperti penguatan pengawasan Sistem Merit, penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, kesejahteraan PNS dan PPPK, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi Manajemen ASN.

Adapun tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak disebutkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, KASN diamanatkan untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya hingga dibentuknya peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan terkait dengan kejelasan tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh KASN. Mengingat bahwa peraturan pelaksana tersebut sangat penting untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan rinci terkait dengan tugas dan fungsi KASN.

Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil mengatakan dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan bagian dari

penataan struktur manajemen ASN yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga perubahan ini disebut sebagai perubahan struktur dengan desain. Hal ini disampaikannya dalam sidang uji materil Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Konstitusi (MK).⁸¹

Secara historis, KASN telah memiliki tugas yang cukup jelas sesuai dengan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, dengan adanya pencabutan undang-undang tersebut dan pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang seharusnya menjadi landasan hukum baru dalam penyelenggaraan manajemen ASN, tugas dan fungsi KASN seharusnya juga mengalami penyesuaian. Meskipun demikian, sampai dengan saat ini, masih belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kejelasan, ketertiban, dan kepastian dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Ketidakjelasan mengenai tugas dan fungsi KASN dapat dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya tercermin dalam setiap regulasi yang ada.

Menurut teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, kepastian hukum

⁸¹ “DPR: KASN Dihapus Bagian dari Penataan Struktur Manajemen ASN - Berita | Mahkamah Konstitusi RI,” diakses 6 Januari 2025, <https://testing.mkri.id/berita/dpr:-kasn-dihapus-bagian-dari-penataan-struktur-manajemen-asn-21814>.

menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.⁸² Teori ini menekankan pentingnya adanya aturan hukum yang tidak hanya ada, tetapi juga dapat dipahami dengan jelas, konsisten dalam penerapannya, dan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan. Menurut Otto, kepastian hukum bukan sekadar soal adanya peraturan yang ada dalam dokumen hukum, tetapi juga soal bagaimana aturan tersebut dapat diterima dan diterapkan.

Jika dihubungkan dengan permasalahan tersebut, dapat dilihat secara jelas bagaimana ketidakjelasan mengenai tugas dan fungsi KASN bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum yang diuraikan oleh Otto. Kepastian hukum memiliki tiga sifat utama yaitu kejelasan, konsistensi, dan aksesibilitas. Kejelasan adalah sifat pertama yang harus dimiliki oleh aturan hukum guna memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terikat dengan hukum tersebut. Dalam permasalahan KASN, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tugas dan fungsi KASN menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, selain perintah untuk menjalankan tugas hingga dibentuknya peraturan pelaksana. Padahal, sebagaimana yang ditekankan oleh Otto, suatu peraturan hukum harus disusun dengan jelas. Kejelasan ini akan memberikan dasar yang kuat bagi KASN untuk

⁸² Roni Andriyanto, Dhody Ananta Rivandi W., dan Ismail, "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah yang Terdampak Proyek Jalan Tol," *Journal of Legal Research* 4, no. 5 (2022): 1296, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/download/28921/pdf>.

melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan ASN tanpa terjebak dalam interpretasi yang tidak jelas. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa permasalahan yang dihadapi KASN pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mencerminkan kegagalan dalam mencapai kepastian hukum yang sesungguhnya.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan mengenai tugas dan fungsi KASN pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 merupakan contoh nyata dari bagaimana ketidakpastian hukum dapat merusak prinsip-prinsip kepastian hukum yang seharusnya tercermin dalam setiap aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum yang sesungguhnya, sangat penting untuk segera menetapkan peraturan turunan, sehingga KASN dapat menjalankan tugasnya dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori kepastian hukum Jan Michiel Otto. Dalam pemerintahan, kejelasan aturan ini juga memungkinkan birokrasi untuk berjalan dengan tertib, menghindari adanya tumpang tindih atau kontradiksi dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, juga berisiko menciptakan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan terkait manajemen ASN, karena KASN mungkin akan melaksanakan tugasnya berdasarkan interpretasi yang berbeda-beda atau berdasarkan kebijakan sementara yang tidak stabil.

Konsistensi merupakan sifat kedua dari teori kepastian hukum Jan Michiel Otto.⁸³ Konsistensi dalam hukum mengacu pada keselarasan dan

⁸³ Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, dan Sebastiaan Pompe, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 122.

kestabilan penerapan aturan hukum sepanjang waktu dan di seluruh aspek yang relevan. Artinya, hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa adanya diskriminasi atau perubahan yang tidak berdasar. Ketika sebuah aturan hukum dibuat dan diberlakukan, penerapannya tidak boleh berubah-ubah atau bertentangan dengan aturan-aturan lainnya yang telah ada. Tetapi, penyebutan KASN yang tersisa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 hanyalah pasal 70 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa KASN melaksanakan tugas hingga dibentuknya peraturan turunan dari undang-undang tersebut.⁸⁴ Ditambah lagi, pada pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023⁸⁵ memindahkan fungsi pengawasan sistem merit ke dalam kementerian. Hal ini semakin memperjelas bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menghapuskan KASN sebagai pelaksana pengawasan sistem merit. Pada hakikatnya, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 akan memengaruhi kualitas dari SDM Aparatur di Indonesia hingga titik kulminasinya, yaitu berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, ketidakpastian ini juga dapat mengarah pada potensi penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Penyimpangan semacam ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang mengharuskan bahwa setiap tindakan administratif yang diambil oleh lembaga negara harus berdasar pada aturan yang jelas dan terukur. Ketika KASN tidak

⁸⁴ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.”

⁸⁵ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.”

memiliki dasar hukum yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, maka tidak ada jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut akan memiliki landasan hukum yang sah dan jelas. Hal ini menurunkan kredibilitas KASN dan bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas serta profesionalisme ASN secara keseluruhan.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu kedudukan atau status merupakan suatu posisi dalam sistem sosial dan biasanya senantiasa menunjuk pada tempat-tempat secara vertikal. Namun, di dalam masyarakat diperlukan status yang ajeg (*regelmätig*), karena status yang ajeg (*regelmätig*) akan menjamin stabilitas-stabilitas pada masyarakat sederhana.⁸⁶ Kedudukan hukum merupakan salah satu aspek yang penting berkaitan dengan perlindungan hukum warga negara atas perbuatan baik yang bersifat konkrit ataupun umum yang dilakukan oleh pemerintah.⁸⁷ Soekanto menekankan pentingnya status yang ajeg atau teratur dalam masyarakat, karena status yang ajeg akan menciptakan keteraturan dan kepastian dalam interaksi sosial, di mana setiap individu dapat menjalankan perannya dengan jelas dan sesuai harapan masyarakat. Keberadaan status yang tetap ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, karena dengan adanya keteraturan dalam struktur sosial, ketegangan atau konflik dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat berfungsi dengan lebih harmonis. Kedudukan hukum penting untuk menentukan apa yang dapat atau

⁸⁶ Soerjono Soekanto dalam Supryadi, "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Kepegawaian Di Indonesia," 411.

⁸⁷ Oce Madril dan Jery Hasinanda, "Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 952, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/7>.

tidak dapat dilakukan oleh pihak tertentu dalam kerangka hukum, serta memainkan peran fundamental dalam menentukan struktur dan jalannya hubungan hukum di masyarakat.

DPR menyatakan dihapusnya KASN dan pengalihan tugas dan fungsinya ke kementerian jelas bukan merupakan bentuk kemunduran pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebaliknya, hal ini merupakan bagian dari upaya percepatan penataan manajemen ASN yang mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045 di tengah berbagai tantangan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.⁸⁸

Dalam situasi ini, KASN seolah-olah terjebak dalam keadaan yang sulit, di mana mereka diharuskan untuk melaksanakan tugas-tugasnya tetapi tidak memiliki landasan hukum yang cukup jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,⁸⁹ KASN diamanatkan untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya hingga dibentuknya peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan, mengingat bahwa peraturan pelaksana sangat penting untuk memberikan pedoman yang lebih rinci. Bahkan, dalam beberapa hal, KASN perlu berhadapan dengan kenyataan bahwa tanpa adanya pedoman yang jelas, keberlanjutan dan efektivitas tugas pengawasan dan pembinaan ASN menjadi terancam. Hal ini tentu saja menciptakan tantangan tersendiri, tidak hanya bagi KASN sebagai lembaga,

⁸⁸ “DPR: KASN Dihapus Bagian dari Penataan Struktur Manajemen ASN - Berita | Mahkamah Konstitusi RI,” diakses 6 Januari 2025, <https://testing.mkri.id/berita/dpr:-kasn-dihapus-bagian-dari-penataan-struktur-manajemen-asn-21814>

⁸⁹ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.”

tetapi juga bagi seluruh sistem ASN di Indonesia. Tanpa peraturan pelaksana, tugas KASN akan tetap menjadi teka-teki, yang tentunya berisiko mengganggu stabilitas sistem manajemen ASN di Indonesia.

B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kepastian Hukum Terkait Tugas dan Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara yang pelaksanaannya dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁹⁰ *Fiqh Siyasah Dusturiyah* di bidang *Siyasah Tasyri'iyah (legislasi)* atau kekuasaan legislatif adalah kekuasaan pemerintahan Islam untuk merumuskan dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT. dalam syariat Islam. Ini mencakup peran pemerintah sebagai pengembalian kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam, serta masyarakat itu sendiri yang akan melaksanakannya. Isi dari peraturan atau hukum tersebut harus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.⁹¹ Dengan demikian, kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas *siyasah syar'iyah* yang diemban oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* untuk menciptakan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam demi

⁹⁰ Hamzah Kamma dkk., *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 138.

⁹¹ M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 65, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

kemaslahatan umat, sesuai dengan ajaran Islam.

Persoalan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* pada dasarnya terkait dengan dua aspek utama. Pertama, hal ini berhubungan dengan dalil kulliy, yang mencakup ayat-ayat al-Quran, Hadist, Maqashid Syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tetap relevan terlepas dari perubahan keadaan masyarakat. Kedua, terdapat aturan-aturan yang dapat berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semua aturan tersebut bersifat fleksibel.

Kajian tentang *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus dipatuhi. Kebijakan pemerintah dalam pengertian yang lebih luas ini dikenal sebagai undang-undang serta seluruh regulasi yang berada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan.⁹²

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan dan aturan yang berkaitan

⁹² M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 66, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

dengan hak-hak rakyat. Kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-Tashri'iyah* adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan diimplementasikan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalam hal-hal yang sudah diatur dalam nash al-Quran dan Hadis, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-Sulthah al-Tashri'iyah merupakan undang-undang illahiyah yang ditetapkan oleh-Nya dalam al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis.⁹³ Tetapi, hal ini sangat terbatas, karena pada dasarnya kedua sumber ajaran Islam tersebut lebih banyak membahas isu-isu yang bersifat umum dan jarang memberikan penjelasan mendetail mengenai suatu masalah. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang cepat dan kompleks memerlukan solusi yang tepat untuk menghadapinya.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif berfungsi untuk melakukan penalaran kreatif dalam menetapkan hukum (ijtihad) terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.⁹⁴ Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan keadaan masyarakat dan dapat

⁹³ M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 66, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 67.

dilaksanakan tanpa ada keraguan atau ketidakjelasan.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat perubahan yang signifikan terkait kepastian hukum Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketidakjelasan mengenai tugas dan fungsi KASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menciptakan kondisi hukum yang tidak pasti bagi keberlanjutan sistem manajemen ASN di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan landasan yang jelas tentang tugas dan kewenangan KASN, mencakup pengawasan terhadap penyelenggaraan ASN, pengaturan tentang netralitas ASN, serta pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja ASN. Dalam undang-undang tersebut, KASN memiliki posisi yang sangat jelas dalam struktur pemerintahan sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga kualitas dan profesionalisme ASN. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, posisi dan peran KASN mengalami perubahan signifikan, meskipun tidak sepenuhnya jelas. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 hanya menyebutkan bahwa KASN tetap melaksanakan tugasnya sampai ada peraturan pelaksana yang mengaturnya lebih lanjut.⁹⁵

Dalam perspektif hukum positif, ketidakpastian hukum adalah keadaan di mana aturan yang ada tidak memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, KASN diharuskan untuk tetap

⁹⁵ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.”

menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan ASN tanpa adanya dasar hukum yang jelas mengenai tugas dan fungsinya.

Apabila dianalisis lebih mendalam dengan merujuk pada *Siyasah Dusturiyah*, yang mengedepankan prinsip kepastian hukum dalam setiap kebijakan pemerintahan, atau setiap kebijakan dan regulasi negara harus mendasarkan pada kepastian hukum dan keadilan,⁹⁶ serta menekankan bahwa negara harus mengeluarkan peraturan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan kejelasan yang memadai untuk semua pihak yang terlibat. Tanpa dasar hukum yang jelas, efektivitas KASN dalam mengawasi dan membina ASN akan sangat terbatas, bahkan dapat mengganggu kelancaran dan stabilitas sistem manajemen ASN secara keseluruhan. Keberadaan KASN yang belum terdapat peraturan pelaksana menjadikan mereka tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Dalam karyanya, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa imamah (kepemimpinan) adalah pengganti posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan dunia. Ia menekankan bahwa pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan adil dan bertanggung jawab, serta harus ada kejelasan dalam aturan yang mengatur kepemimpinan atau kehidupan rakyatnya.⁹⁷

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kondisi ini berisiko terhadap terjadinya ketidakpastian yang merugikan semua pihak, baik ASN maupun

⁹⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 23.

⁹⁷ Zulfikar Yoga Widyatma, "Konsep kepemimpinan Menurut Al-Mawardi" 8, no. 1 (2014): 94, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2589/1820>.

masyarakat luas yang bergantung pada keberlanjutan dan integritas sistem pemerintahan. Ketidakjelasan mengenai tugas dan fungsi KASN tidak hanya berdampak pada pengawasan terhadap ASN, tetapi juga dapat mengurangi kredibilitas dan efisiensi lembaga negara ini dalam memastikan bahwa ASN beroperasi sesuai dengan prinsip profesionalitas dan netralitas yang diharapkan. Ketidakpastian hukum ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang diusung oleh Al-Mawardi, di mana setiap lembaga harus memiliki kejelasan dalam tugas dan wewenangnya agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Selain itu, ketidakjelasan ini juga dapat memperburuk masalah birokrasi di Indonesia, di mana sistem manajemen ASN menjadi rawan terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika KASN tidak dapat berfungsi secara optimal karena kurangnya pedoman yang jelas, hal ini akan mengancam upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini dapat menyebabkan kerugian dalam proses reformasi birokrasi yang selama ini diupayakan oleh pemerintah.

Di dalam Al-Quran menjelaskan dasar hukum lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdhi* dalam menetapkan hukum yang ada di Surat An-Nisa' (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa ; 59).⁹⁸

Terdapat berbagai penafsiran dari sejumlah tokoh Muslim mengenai makna substansi ayat tersebut. Maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa ayat ini menetapkan tiga prinsip penting yang berkaitan dengan kesejahteraan umat Islam, khususnya dalam pemerintahan.⁹⁹ Dari beragam tafsir tersebut, dapat disimpulkan tentang landasan kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang berpedoman pada al-Quran dan dilaksanakan melalui ulil amri. Dalam ayat itu terdapat istilah "ulil amri," yang memiliki beragam makna, salah satunya adalah *Ahlu al-halli wal Aqdi*, yakni kelompok yang memiliki keahlian dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan demi kepentingan umum.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ulil amri merujuk pada sekelompok individu yang menjalankan pemerintahan dalam segi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif tercakup dalam arti ulil amri sebagai *Ahlu al-halli wal Aqdi*, yakni kelompok yang memiliki keahlian dalam membuat keputusan dan memberikan pertimbangan yang bijaksana demi kepentingan hukum yang harus ditetapkan untuk kebaikan bersama.¹⁰⁰ *Siyasah*

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 87.

⁹⁹ M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 69, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

¹⁰⁰ Muhamad Nurul Huda, "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 146,

tasyri'iyah mencakup persoalan terkait ahl al-hall wa al-aqd, perwakilan kepentingan rakyat, serta hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah, dan sebagainya.

Siyasah tasyri'iyah merupakan cabang dari *siyasah dusturiyah* yang membahas tentang bagaimana sebuah negara atau masyarakat seharusnya diatur dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek utama dalam *siyasah tasyri'iyah* adalah masalah *ahl al-hall wa al-aqd* seperti penjelasan di atas, yaitu pihak yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan-keputusan politik dan perundang-undangan. Mereka bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan yang adil dan sesuai dengan tuntutan agama. *Siyasah tasyri'iyah* juga berkaitan erat dengan perwakilan kepentingan rakyat, di mana negara harus memastikan bahwa kepentingan seluruh lapisan masyarakat, baik yang mayoritas maupun minoritas, terlindungi dengan baik dalam kerangka hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, *siyasah tasyri'iyah* mencakup segala aspek pengaturan yang menghubungkan antara aturan agama, norma sosial, dan kebutuhan praktis dalam pemerintahan negara, seperti penyusunan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan moralitas.

Rakyat terdiri dari muslim dan non-muslim, yang adapun Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:¹⁰¹

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2527/1865>.

¹⁰¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 64.

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Dari uraian di atas tampak bahwa hak itu berimbang kewajiwannya. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Tugas-tugas dan hak-hak rakyat ini rinciannya dapat digariskan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai lembaga kekuasaan tertinggi.

Menurut perspektif *Siyasah Dusturiyah*, masalah ini mencerminkan sebuah kelemahan dalam sistem hukum dan kebijakan negara/pemerintahan. Negara, dalam perspektif ini, dituntut untuk tidak hanya sekadar membuat undang-undang yang ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat diimplementasikan dengan jelas dan tegas. Dalam hal ini, pengaturan lebih lanjut tentang KASN dalam bentuk peraturan pelaksana yang segera diterbitkan akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa KASN dapat menjalankan tugasnya dengan landasan hukum yang pasti dan jelas.

Salah satu elemen penting dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah pemenuhan hak-hak publik dan kepastian hukum bagi setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam sistem pemerintahan, yang mana tujuan dari *siyasah dusturiyah* sendiri adalah untuk mengatur kepentingan rakyat demi tercapainya

kemaslahatan.¹⁰² Dalam hal ini, KASN sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga kualitas dan profesionalisme ASN harus diberikan kepastian hukum yang kuat agar mereka dapat menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan pelaksana yang tidak hanya memberikan kejelasan mengenai tugas dan fungsi KASN, tetapi juga mengatur mekanisme dan prosedur yang lebih terperinci terkait pelaksanaan tersebut.

Dampak dari ketidakjelasan mengenai tugas KASN tidak hanya pada lembaga itu sendiri, tetapi juga pada keberlanjutan sistem manajemen ASN secara keseluruhan. Tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, sistem manajemen ASN akan rentan terhadap penyimpangan dan ketidakteraturan yang dapat merusak integritas sistem pemerintahan. Ketidakjelasan mengenai tugas dan fungsi KASN pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menunjukkan adanya celah hukum yang berisiko menciptakan ketidakpastian dalam sistem manajemen ASN. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kondisi ini tidak seharusnya terjadi, karena negara diharapkan untuk memberikan peraturan yang jelas dan adil.

¹⁰² Feri Irawan, Beni Ahmad Saebani, dan Taufiq Alamsyah, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik" 6, no. 3 (2024): 8171, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1705/1391/>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis terkait Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tidak menyebutkan tugas dan fungsi KASN dikarenakan akan dibentuknya peraturan pelaksana. Namun sampai saat ini masih belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur terkait tugas dan fungsi KASN tersebut, sehingga kedudukan hukum Komisi Aparatur Sipil Negara tidak tampak secara jelas atau tidak ada status yang ajeg dalam pemerintahan. Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sebagaimana yang ditekankan oleh Jan Michiel Otto, suatu peraturan hukum harus disusun dengan jelas. Kejelasan ini akan memberikan dasar yang kuat bagi KASN untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan ASN tanpa terjebak dalam interpretasi yang tidak jelas.
2. Kepastian hukum terkait tugas dan fungsi KASN ini tidak sejalan dengan *siyasah dusturiyah* yang diusung oleh Al-Mawardi, di mana dalam hal ini, KASN sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga kualitas dan

profesionalisme ASN tidak memiliki kejelasan tugas dan wewenangnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Salah satu elemen penting dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah pemenuhan hak-hak publik dan kepastian hukum bagi setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam sistem pemerintahan, yang mana tujuan dari *siyasah dusturiyah* sendiri adalah untuk mengatur kepentingan rakyat demi tercapainya kemaslahatan.

B. Saran

1. Dikarenakan KASN diamanatkan untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya, perlu segera disusun peraturan pelaksana yang dapat memberikan kepastian hukum bagi KASN agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.
2. Penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan lebih dalam penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam merancang regulasi, guna mewujudkan tatanan hukum yang tidak hanya memberikan dasar hukum yang lebih kokoh, tetapi juga mengarahkan kebijakan negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum syariat demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Diakses 25 Desember 2024.
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- Andriyanto, Roni, Dhody Ananta Rivandi W., dan Ismail. "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah yang Terdampak Proyek Jalan Tol." *Journal of Legal Research* 4, no. 5 (2022).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/download/28921/pdf>.
- Anggara, Doni. "Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
<https://repository.uin-suska.ac.id/31005/>.
- Ashiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Assiddiqie, Jimly. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Aziz, A. Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 2 (2016).
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1134/627>.
- Barus, Sonia Ivana. "Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022).
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/934/300>.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- “DPR: KASN Dihapus Bagian dari Penataan Struktur Manajemen ASN - Berita | Mahkamah Konstitusi RI.” Diakses 6 Januari 2025. <https://testing.mkri.id/berita/dpr:-kasn-dihapus-bagian-dari-penataan-struktur-manajemen-asn-21814>.
- Furqon, Eki. “Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten).” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020). <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2157/1661>.
- Hakim, Ahmad Burhan, dan Satryo Pringgo Sejati. “Demokrasi dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024). <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/download/852/701/3395>.
- Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/>.
- Hanif, David. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah.” *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 153–66. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12>.
- Hartono, Y. “Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).

<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5580/3280/15523>

Huda, Muhamad Nurul. “Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-‘Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR.” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2527/1865>.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Irawan, Feri, Beni Ahmad Saebani, dan Taufiq Alamsyah. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik” 6, no. 3 (2024). <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1705/1391/>.

Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, dan Sebastiaan Pompe. *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum* 1, no. 1 (2019).

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>.

Kamma, Hamzah, Mahrida, Moh Rohman, Mohammad Musthofa, Muhammadong, M Aris Rofiqi, Fauzi, dkk. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

“Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,”.

“Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara,”.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
<https://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf>.

Madril, Oce, dan Jery Hasinanda. “Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/7>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011.

Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Mokhsen, Nuraida, Septiana Dwiputrianti, Syaugi Muhammad, dan Nandra Hutomo. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Kedua. Jakarta: Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem - Komisi Aparatur Sipil Negara (PPS – KASN)., 2019.

Mokhsen, Nuraida, Dwiputrianti Septiana, dan Rifki Juniarto. “Pentingnya Kode Etik dan Kode Perilaku Untuk Membangun Profesionalitas ASN.” *Komisi Aparatur Sipil Negara: Policy Brief* 1, no. 2 (2018).
https://storage.kasn.go.id/website-ksn/post_attachment/c3854f8c-941d-4826-b2d8-

1ec0eaaddf09/Policy%20Brief%20Kode%20Etik%20dan%20Kode%20Perilaku%20ASN.pdf.

Muklis. “Tinjauan Yuridis Tentang Peran dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” *Juris Studia : Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021). <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/download/74/69>.

Muthalib, Salman Abdul. “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an.” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>.

Namang, Raimundus Bulet. “Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020). <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/2449/724/850>.

Nasution, Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

Nur, Zulfahmi. “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>.

Nurhasni, Rizkynta Ginting, dan Nesia Qurrota A’yuni. *10 Tahun KASN Membangun Meritokrasi*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023.

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016). <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/151/pdf>.

“Profil Komisi Aparatur Sipil Negara.” Diakses 25 Desember 2024. <https://www.kasn.go.id/id/profil>.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

Rahmatullah, Prayudi. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. Malang: CV Maknawi, 2024.

Rahmatullah, Prayudi, Siti Nabilla Azzahra, Tiarti Tiarti, Aniela Dewita Rahayu, dan Ivanna Salsabila. “Relasi Negara dan Agama Islam: Telaah Historis dan Paradigmatis.” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (28 Juni 2022). <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2458>.

Rahmatullah, Prayudi, dan Basthomi Wang. “Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective.” *Krytyka Prawa* 16, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.663>.

Ramadhan, Dimas Agung. “Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Rekomendasi Hasil Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” Universitas Jambi, 2022. <https://repository.unja.ac.id/34806/>.

Rinaldo, M. Edward, dan Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

- Rosidi. “Tinjauan Tentang Keberadaan lembaga Negara Non Struktural Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.” *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 2, no. 2 (2015). https://repository.uinbanten.ac.id/11512/3/S_HTN_171120161_BAB%20I.pdf.
- Saputri, Fenolia Intan, dan Moch Choirul Rizal. “Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (22 Agustus 2022): 17–34. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.
- Satriyo, Unggul. “Diskursus Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xvii/2019.” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/15782/8500>.
- Sendhikasari, Dewi. “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis.” *Majalah Info Singkat*, 2016. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-24-II-P3DI-Desember-2016-38.pdf.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supryadi, Ady. “Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia.” *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (30 Desember 2022). <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/22>.
- Thohari, Ahmad Ahsin. “Langkah Penataan Kelembagaan Untuk Mencapai

Reformasi Regulasi di Indonesia Melalui Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural.” *Jurnal Yuridis* 10, no. 1 (2023): 16–27.
<https://doi.org/10.35586/jyur.v10i1.7550>.

Widyatma, Zulfikar Yoga. “Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi” 8, no. 1 (2014).
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2589/1820>.

Wulandari, Novrida, dan Adianto. “Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Humaniora* 4, no. 1 (2020): 166–71.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aqorin Nadifatuz Zulfa
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 23 Oktober 2002
Alamat : Dusun Kedungringin RT.02/RW.03, Desa
Temurejo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi
E-mail : aqorinzulfa@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 082171521807

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK/RA	TK Fatmawati Kedungringin	2008-2009
SD/MI	MI Miftahul Huda 2 Kedungringin	2009-2015
SMP/MTs	MTsN 2 Banyuwangi	2015-2018
SMA/MA	SMAN 1 Purwoharjo	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-Sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

Jabatan	Lembaga	Tahun
Anggota Divisi Jurnalistik	HMPS Hukum Tata Negara UIN Malang	2022-2023